



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara perdata telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama pemohon : -----

MARGARETHA KASSIUW, beralamat di Lingkungan Yohanes Arts Langgur RT.001/RW.010, Kec. Pp Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**"; -----

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tual Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 10 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 10 Juli 2018 tentang Hari Sidang;-----

Setelah membaca dan memperhatikan Risalah Panggilan Kepada Pemohon, Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Tul, tertanggal 10 Juli 2018;-----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;--

Scanned by CamScanner



TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor Register: Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Tul pada tanggal 10 Juli 2018, yang untuk selengkapnya permohonan pemohon, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon MARGARETHA KASSIUW dengan nama panggilan RETTY adalah anak kandung dari Almarhum FRANSISKUS KASSIUW dan Isterinya yang masih hidup bernama ALBERTINA KASSIUW; -----
2. Bahwa Pemohon pada tahun 1985 lulus Sekolah Dasar NK. Mathias I Langgur dengan memperoleh Ijasah dengan nama : MARGARETHA KASSIUW ; -----
3. Bahwa pada tahun 1988 pemohon dinyatakan lulus pada SMP Budhi Mulia Langgur dengan memperoleh Ijasah dengan nama : MARGARETHA KASSIUW ; -----
4. Bahwa pemohon lalu melanjutkan Pendidikan di pada SMA swasta Xaverius Ambon dan pada tahun 1992 juga dinyatakan Lulus dengan memperoleh Ijasah dengan nama : MARGARETHA KASSIUW ; -----
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober tahun 2010 pemohon sementara berada di luar Daerah dimana pada saat itu pula datang kesetiap rumah di Langgur staf desa Langgur dalam rangka pengambilan Data jiwa pada setiap rumah ; -----

-dtag-

Halaman 2 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



6. Bahwa pada saat staf desa datang di rumah kediaman saya di langgur hanya ada Ibu kandung saya yang sudah tua dan almarhuma keluarga pemohon, dimana data yang diserahkan oleh Ibu saya khususnya identitas saya Pemohon adalah bukan nama lengkap saya MARGARETHA KASSIUW akan tetapi nama panggilan saya RETTY KASSIUW ; -----

7. Bahwa data sebagaimana pemohon uraikan diatas lalu dipakai untuk mengurus kartu tanda penduduk dengan Nomor : 8102015403730008 atas nama RETTY KASSIUW ; -----

Bahwa selanjutnya data tersebut juga dipakai untuk mengurus Kartu Keluarga dengan Nomor : 8102011804090003 atas nama RETTY KASSIUW ; -

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang Pemohon Utarakan di atas, maka Pemohon Memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri Tual untuk memberikan Penetapan sebagai Berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. -

2. Menetapkan menggantikan nama pemohon sebagaimana termuat dalam surat tanda tamat sekolah Dasar, Surat tanda tamat Sekolah menengah Pertama dan Surat tanda tamat Sekolah Menengah Atas dari nama MARGARETHA KASSIUW menjadi RETTY KASSIUW ; -----

3. Membebaskan biaya permohonan ini pada pemohon ; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 8102015403730008, yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan sesuai copynya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya diberi tanda bukti (P - 1.) -

-dtag-

Halaman 3 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



2. Foto copy STTB (Surat tanda tamat belajar) SD Nomor : AK 17 OA oa 016919 tertanggal 31 Mei 1985, atas nama Margaretha Kassiuw yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya diberi tanda bukti (P- 2)-----;
3. Foto copy STTB (Surat tanda tamat belajar) SMP No. AK.17 OB ob 0183351 tertanggal 16 Juni 1988 atas nama Margaretha Kassiuw , yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy STTB (Surat tanda tamat belajar) SMA No. AK.17 OB ob 0409348 tertanggal 15 Juni 1992 atas nama Margaretha Kassiuw , yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4.)
5. Foto copy Surat Akta Kenal Lahir No. 1327/AKK/K.K/ 1983 tertanggal 14 November 1990 atas nama Margaretha Kassiuw , yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya disebut sebagai bukti (P-5) ;
6. Foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama Retty Kassiuw Noi. 8102011804090003 atas nama Margaretha Kassiuw , yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6.)
7. Surat Keterangan Nama Nomor 125.18/35/SKN/VII/2018 atas nama Retty Kassiuw yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7.)

Ketuju bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat P-1 sampai P-7 adalah foto copy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ALBERTHINA KASSIUW:

-ditag-

Halaman 4 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi; -----
- Pemohon adalah anak kandung saksi yang ke 5 (lima);
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah Margaretha Kassiuw;
- Bahwa saksi yang memberikan nama serta data pemohon kepada petugas aparat desa (ohoi) yang datang kerumah saksi dan pemohon untuk pembuatan KTP (kartu tanda penduduk) ;
- Bahwa pada saat saksi memberikan data-data serta nama pemohon tersebut kepada petugas aparat desa (ohoi) pemohon sedang berada di luar daerah;
- Bahwa saat saksi memberikan nama pemohon kepada aparat Desa (ohoi) saksi memberikan nama panggilan Pemohon yaitu Retty Kassiuw dan bukan nama lengkap pemohon yakni Margaretha Kassiuw ;

2. SAKSI RISKIFORUS SAVSAVUBUN

- Saksi mengenal Pemohon sebagai salah satu warga di Desa (Ohoi) Langgur di,mana saksi sebagai pejabat sekretaris desa tersebut ;
- Bahwa nama lengkap pemohon adalah Margaretha Kassiuw sesuai pada nama permandian di Gereja yang mana disebut dengan nama panggilan Retty Kassiuw ;
- Bahwa pemohon adalah seorang kepala keluarga karena pemohon sudah hidup sendiri dengan anak anak pemohon tanpa seorang suami ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sebagai ibu rumah tangga
- Pemohon menyadari dalam ijazah-ijazah yang dimilikinya masih menggunakan nama Margaretha Kassiuw, sehingga untuk menyelesaikan masalah pergantian nama ini, maka Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan guna ditetapkan namanya menjadi Retty Kassiuw, untuk

-diag-

Halaman 5 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



selanjutnya dipergunakan sebagai dasar bagi pergantian surat-surat atau ijazah-ijazah yang dimiliki Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan serta pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi; ---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena agar menyesuaikan nama pemohon dengan Kartu tanda penduduk, kartu keluarga pemohon, dan juga dalam pengurusan sertifikat tanah, rumah, pajak dan juga dalam pengurusan surat-surat sebagaimana nasabah bank dan juga surat-surat tanda tamat belajar pemohon atas nama Margaretha Kassiuw menjadi Retty Kassiuw ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan di ajukan dalam persidangan ini, dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

-dtag-

Halaman 6 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



Bahwa benar saksi-saksi diminta pemohon untuk memberikan keterangan di persidangan untuk menjelaskan tentang diri pemohon yang ingin merubah nama pemohon yang semula bernama MARGARETHA KASSIUW menjadi RETTY KASSIUW sebagaimana Kutipan Akta Kelahirannya, adalah agar menyesuaikan nama pemohon dengan Kartu tanda penduduk, kartu keluarga pemohon, dan juga dalam pengurusan sertifikat tanah, rumah, pajak dan juga dalam pengurusan surat-surat sebagaimana nasabah bank dan juga surat-surat tanda tamat belajar pemohon atas nama Margaretha Kassiuw menjadi Retty Kassiuw ;

- Bahwa untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Tual dapat menetapkan merubah nama pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama MARGARETHA KASSIUW, menjadi nama RETTY KASSIUW;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi alasan pemohon mengajukan permohonan ini sebenar-benarnya karena agar menyesuaikan nama pemohon dengan Kartu tanda penduduk, kartu keluarga pemohon, dan juga dalam pengurusan sertifikat tanah, rumah, pajak dan juga dalam pengurusan surat-surat sebagaimana nasabah bank dan juga surat-surat tanda tamat belajar pemohon atas nama Margaretha Kassiuw menjadi Retty Kassiuw, tidak untuk tujuan lainnya apalagi untuk hal-hal yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa pemohon yang identitasnya dipersidangan telah terbukti dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4,P5,P6,P7 berupa KTP, STTB SD, STTB SMP, STTB SMA, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nama yang menunjukan pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang telah dewasa, seorang perempuan yang bernama RETTY KASSIUW, dan berdomisili di Lingkungan Yohanes Arts Langgur RT.001/RW.010, Kec. Pp Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tual sehingga Hakim berpendapat subjek permohonan ini telah patut dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, motif yang melatarbelakangi atau mendasari pemohon untuk mengajukan permohonan ini

-ditag-

Halaman 7 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



adalah agar dapat menyesuaikan nama pemohon dengan Kartu tanda penduduk, kartu keluarga pemohon, dan juga dalam pengurusan sertifikat tanah, rumah, pajak dan juga dalam pengurusan surat-surat sebagaimana nasabah bank dan juga surat-surat tanda tamat belajar pemohon atas nama MARGARETHA KASSIUW menjadi RETTY KASSIUW, tidak untuk tujuan lainnya apalagi untuk hal-hal yang melanggar hukum, sehingga pemohon mohon Pengadilan Negeri Tual dapat memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon yang semula nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran bernama MARGARETHA KASSIUW dirubah menjadi bernama RETTY KASSIUW ;-----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum, pemohon hanya ingin merubah nama pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis nama MARGARETHA KASSIUW, menjadinama RETTY KASSIUW, sedangkan identitas lainnya dalam Kutipan Akta Kelahirannya tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama, dalam Akta Kelahiran pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan

-dtag-

Halaman 8 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

-dtag-

Halaman 9 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga dirubah akibat perubahan nama pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu dirubah lagi dengan perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon yang telah mempunyai Akta kelahiran dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang memohon Pengadilan Negeri Tual merubah nama pemohon pada akta kelahiran pemohon Nomor : 1327/AKK./K.K/1983 tanggal 14 November 1983, yang semula nama pemohon tercantum bernama MARGARETHA KASSIUW dirubah menjadi RETTY KASSIUW, sebagaimana permohonan pemohon, Hakim berpendapat hal tersebut termasuk dalam perubahan nama dalam akta pencatatan sipil dan dapat dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum Nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum Nomor 2, pemohon memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada pemohon untuk menggantikan

Halaman 10 dari 16 halaman

-dtag-

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum permohonan pemohon yang memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum ini, Hakim karena jabatannya perlu merubah petitum ini karena perlu perbaikan redaksionalnya saja menjadi memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran kelahiran yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" dan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan "yang dimaksud dengan **"catatan pinggir"** adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil", serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi

-dtag-

Halaman 12 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";-----

iesia

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan adanya jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara untuk merubah Akta Kelahiran pemohon sejak pemohon menerima penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan penetapan ini, Hakim memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran kelahiran yang bersangkutan, sehingga permohonan pemohon patut pula untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4 permohonan pemohon, Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum Nomor 4 permohonan pemohon pun harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana semua petitum Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila seluruh Petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana petitum permohonan pemohon;-----

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

-dtag-

Halaman 13 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg., Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;-----
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon dari Nama MARGARETHA KASSIUW Menjadi Nama RETTY KASSIUW;-
3. memerintahkan kepada pegawai catatan sipil untuk mencatat pada daftar pencatatan sipil yang sementara berjalan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara segera setelah kepadanya diperlihatkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat perubahan nama tersebut pada register kelahiran dan akta kelahiran kelahiran yang bersangkutan;-----
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Juli 2018** oleh **HATIHAH AVERIEN PADUWI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan di bantu oleh **ROSALINA Y LETELAY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual serta dihadiri oleh Pemohon sendiri ;-----

-dtag-

Halaman 14 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner



PANITERA PENGGANTI,

ROSALINA Y LETELAY, S.H.

HAKIM TUNGGAL



HATIJAH PADUWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman

Perkara Perdata Permohonan No. 7/Pdt.P/2018/PN Tul

Scanned by CamScanner